



P E N E T A P A N

Nomor : 290/Pdt.P/2013/PN.BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dengan Hakim Tunggal, pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon :

- I. Nama : **LEGIYO**
- Tempat/Tgl.Lahir : Yogyakarta, 10 Nopember 1962
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Alamat : RT/RW 011/003 Desa Bukit Payung
Kec. Bangkinang Seberang Kab.
Kampar
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Petani/Pekebun
- II. Nama : **LEGINEM**
- Tempat/Tgl.Lahir : Purworejo, 15 September 1964
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Kebangsaan : Indonesia
- Alamat : RT/RW 011/003 Desa Bukit Payung
Kec.Bangkinang Seberang Kab.
Kampar
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga



Dalam hal ini disebut sebagai.....PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 03 April 2013 dibawah register Nomor : 290/Pdt.P/2013/PN.BKN, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Kaligesing pada tanggal 10 Juli 1986, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 64/11/VIII/1986, tanggal 10 Juli 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligesing Kabupaten Sukorejo;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon tersebut diatas telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - **RIA SAFITRI**, yang merupakan anak kedua, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangkinang, tanggal 11 Mei 1995, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/DS.BKP/IV/2013/45,tanggal 02 April 2013;
 - Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon atau ketidaktahuan Pemohon selaku orang tua belum melaporkan/mencatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar sehingga saat ini anak Pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan anak Pemohon dikemudian hari, Pemohon sangat memerlukan Akte Kelahiran yang sah atas nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kelahiran tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri :

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bersama ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan anak bernama :
 - **RIA SAFITRI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangkinang, tanggal 11 Mei 1995, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/DS.BKP/IV/2013/45, tanggal 02 April 2013, adalah kandung kedua dari pasangan suami/istri Pemohon bernama **LEGIYO** dengan **LEGINEM**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang Jika perlu menguasai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar setelah memperlihatkan salinan otentik dari Penetapan Hakim ini untuk menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama :
 - **RIA SAFITRI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangkinang, tanggal 11 Mei 1995, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/DS.BKP/IV/2013/45, tanggal 02 April 2013, adalah kandung kedua dari pasangan suami/istri Pemohon bernama **LEGIYO** dengan **LEGINEM**;

Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **LEGIYO** Nomor 1401151011620001 dan foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **LEGINEM** Nomor 1401155509640003, diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 64/11/VIII/1986, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/DS.BKP/IV/2013/45, tanggal 26 April 2008, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **MADALI** Nomor : 1401150512420001, diberi tanda P.4;
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **SUJONO** Nomor : 1401151510630001, diberi tanda P.5;
6. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama **LEGIYO** Nomor : 1401151501080488, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu :

Yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. Madali :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dengan 1 (satu) orang anak Pemohon yang bernama **RIA SAFITRI**;
- Bahwa **RIA SAFITRI** adalah anak kedua yang lahir di Bangkinang tanggal 11 Mei 1995;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama **RIA SAFITRI** belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

II. Sujono :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa saksi tahu dengan 1 (satu) orang anak Pemohon yang bernama **RIA SAFITRI**;
- Bahwa **RIA SAFITRI** adalah anak kedua yang lahir di Bangkinang tanggal 11 Mei 1995;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama **RIA SAFITRI** belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa secara filosofis, untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan atatus pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan yang diantaranya adalah kelahiran yang terjadi di Indonesia haruslah dilaporkan kepada Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, menentukan keharusan adanya penetapan Pengadilan Negeri bagi kelahiran yang telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dimana keharusan penetapan Pengadilan tersebut berfungsi sebagai filter dari kemungkinan terjadinya keadaan yang tidak diinginkan seperti manipulasi data asal usul anak ataupun kemungkinan terjadinya trafficking;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6, serta keterangan saksi **Madali** dengan saksi **Sujono** didapatkan fakta bahwa Pemohon **LEGIYO** dan Pemohon **LEGINEM** telah melangsungkan pernikahan di Kaligesing pada tanggal 10 Juli 1986 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 64/11/VIII/1986, tanggal 10 Juli 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligesing Kabupaten Sukorejo;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Madali** dengan saksi **Sujono** dihubungkan dengan bukti P.3 yaitu keterangan Kelahiran, diketahui bahwa dari hasil pernikahan Pemohon **LEGIYO** dan Pemohon **LEGINEM**, Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **RIA SAFITRI** yang merupakan anak kedua, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangkinang, pada tanggal 11 Mei 1995;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan kelahiran anak Pemohon yang bernama **RIA SAFITRI**, karena telah melampaui batas waktu sejak tanggal kelahiran sebagaimana yang ditetapkan Undang-undang;

Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam Permohonan penerbitan Akta Kelahiran ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan Undang-undang, Aquo dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang bertindak sebagai pejabat pencatatan sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk menolak permohonan Pemohon, sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat hukum acara perdata untuk daerah luar jawa dan madura (Rbg), Undang-undang No. 23 tahun 2006, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan anak bernama :

- **RIA SAFITRI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangkinang, tanggal

11 Mei 1995, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DS.BKP/IV/2013/45, tanggal 02 April 2013, adalah kandung kedua dari pasangan suami/istri Pemohon bernama **LEGIYO** dengan **LEGINEM**;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang jika perlu menguasai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar setelah diperlihatkan salinan otentik dari Penetapan Hakim ini untuk mengisi kedalam daftar buku yang diperlukan untuk itu dan menerbitkan Akta Kelahiran atas nama :

- **RIA SAFITRI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangkinang, tanggal 11 Mei 1995, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/DS.BKP/IV/2013/45, tanggal 02 April 2013, adalah kandung kedua dari pasangan suami/istri Pemohon bernama **LEGIYO** dengan **LEGINEM**;

4. Membebaskan segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **10 April 2013**, oleh **FAUSI, SH., MH** Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **EMILIA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadapan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Dto

dto

EMILIA

FAUSI, SH., MH

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran Permohonan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Atk | : Rp. 12.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 75.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

-
- | | |
|----------|-----------------|
| 6. Leges | : Rp. 3.000,- |
| Jumlah | : Rp. 131.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini **Kamis** tanggal **18 April 2013** salinan resmi penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon setelah membayar biaya-biayanya.

PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

NASIB SAGALA, SH

Nip. 1962 21231 198303 1 068

Biaya-biaya :

- | | |
|---|------------------------|
| - Legalisasi Tandatangan | : Rp. 10.000,- |
| - <u>Penyerahan Salinan/Foto Copy Putusan</u> | : <u>Rp. 2.400,- +</u> |
| Jumlah | : Rp. 12.400,- |